



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI

Jl. Andi Lebbi Kode Pos 92973-Tomoni

KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS PENGELOLA BANK SAMPAH MABALLO
KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

LURAH TOMONI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memantapkan pengelola Bank Sampah (Maballo) Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tomoni.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 tahun 2011 tentang Perubahan status Desa Tomoni menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan tomoni, Desa Malili menjadi Kelurahan malili Kecamatan Malili dan Desa Magani menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH TOMONI TENTANG SUSUNAN PENGURUS PENGELOLA BANK SAMPAH MABALLO KELUARAHAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022**
- KESATU** : Susunan Pengurus Pengelola bank Sampah MABALLO Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini,.
- KEDUA** : Pengurus Pengelola Bank Sampah MABALLO Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan dan perkembangan pengelola Bank Sampah sebagai wadah social ekonomi pada Kelurahan Tomoni;
- KETIGA** : Pengurus Pengelola Bank Sampah (MABALLO) Kelurahan Tomoni, secara periodik mengirim laporan kepada Pemerintah Kelurahan dan Instansi terkait lainnya yang dianggap perlu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni
pada tanggal, Januari 2022
Lurah Tomoni,



ERRIES AITIEFVIANA, A.Md
NIP. 19780804 200902 2 002

Lampiran Keputusan Lurah Tomoni
Nomor : 18 Tahun 2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang
Susunan Pengurus Pengelola Bank
Sampah (MABALLO) Kelurahan
Tomoni Kecamatan Tomoni Tahun
2022

SUSUNAN PENGURUS PENGELOLA BANK SAMPAH MABALLO
KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Lurah Tomoni

Direktur : Ismail Parowasi
Sekretaris : Marwiyati Ulfa, S.Sos
Bendahara : Nilam Syahraramadani Rahman, S.Pd

Manager Teknis : Sulkarnain
Penimbangan : Sujak Budiono
Pemilahan/Sortir : Justang
Pengepakan : Irwansyah
Penjemputan : Irpan

Lurah Tomoni



ERRIES AITIEFVIANA, A.Md
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP : 19780804 200902 2 002